



**PUTUSAN**

NOMOR 165/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln. Trikora Sowi XX, Kampung Baru, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan;

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penambang Emas, tempat tinggal Dahulu di Jln. R.E. Martadinata, Kelurahan Nabarua, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 07 November 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal XX Oktober 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/20XX dan di keluarkan oleh

Hal. 1 dari 5 Halaman  
Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tertanggal X November 20XX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Nabarua, Kabupaten Nabire;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. ANAK 1, lahir di Nabire, tanggal 19 April 2011;
- b. ANAK 2, lahir di Nabire, tanggal 8 September 2014 dan kini anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir ke Penggugat dan anak-anaknya;
- b. Bahwa Tergugat sering mengucap kata talak kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan tumbuh kembang dan kebutuhan anak;
- d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memaki kepada Penggugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan November tahun 2017 terjadi pertengkaran dimana Tergugat mengucapkan cerai dan pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai saat ini, dan hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Halaman  
Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat patut digugurkan;

Hal. 3 dari 5 Halaman  
Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Mw., tertanggal 07 November 2019, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HASAN ASHARI S.H.I, dan HARY CANDRA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI S.H.I,  
Hakim Anggota II,

MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H.

HARY CANDRA, S.H.I.,

Panitera,

Hal. 4 dari 5 Halaman  
Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	320.000,00
4.	PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 5 dari 5 Halaman  
Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)